

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. H. Andi Depu No.03 Pasangkayu Mamuju Utara Kode Pos. 91571



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/642/TU/VII/2006

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMAN 3 PASANGKAYU
DESA BARAS KECAMATAN BARAS
KABUPATEN MAMUJU UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/yayasan/maupun Pondok Pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional Penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor : 1822);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 05 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah.

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung Sejak Tanggal, 10 Juli 2006 Diberikan Izin Operasional SMAN 3 Pasangkayu, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamuju Utara.
- Kedua : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan SMAN 3 Pasangkayu Desa Baras Kecamatan Baras, sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasionalnya, dan Pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada RAPBS SMAN 3 Pasangkayu dan Partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui Bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 10 Juli 2006



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

BADARUDDIN, S.Pd
Pangkat : Pembina
Nip : 132 135 912

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulbar di Mamuju
3. Pengawas Dikmenjur
6. Arsip